



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrani Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 7538

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MARANGKYU

NOMOR : P-12/DINKES/PUSK-MKY/SK/1/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI UPTD PUSKESMAS

MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas pemerintahan yang baik diperlukan standar norma pengaturan yang jelas ;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik di UPTD Puskesmas Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Standar Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 552);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 8. Permenkes No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
- 9. Permenkes No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
- 10. Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- 11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksana teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :
 - 1. Pelayanan Klaster 1, Ketatausahaan
 - 2. Pelayanan Klaster 1, Pendaftaran
 - 3. Pelayanan Klaster 2, Ruangan Umum
 - 4. Pelayanan Klaster 2, Ruangan Anak
 - 5. Pelayanan Klaster 2, Ruangan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas
 - 6. Pelayanan Klaster 3, Usia Dewasa Dan Lansia
 - 7. Pelayanan Klaster 4, Ruangan Kesehatan Lingkungan
 - 8. Pelayanan Lintas Klaster, Ruangan Gigi
 - 9. Pelayanan Lintas Klaster, Ruangan Tindakan
 - 10. Pelayanan Lintas Klaster, Ruangan Rawat Inap
 - 11. Pelayanan Lintas Klaster, Kefarmasian
 - 12. Pelayanan Lintas Klaster, Ruangan Laboratorium

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan dijadikan acuan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Puskesmas Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Marangkayu, 02 Januari 2025

Kepala UPTD Puskesmas Marangkayu



Muhamad Bayu Suryaningrat

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD
PUSKESMAS MARANGKAYU



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrane Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail :
pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN KLASER 1
KETATAUSAHAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	- Jasa Pengetikan KIR Kesehatan (Surat Sehat) dan Surat Sakit. - Loket Kasir
2	Persyaratan Pelayanan	- Data diri pasien untuk Pengetikan Surat Sehat - Rekam Medis UPTD Puskesmas Marangkayu pasien untuk Pengetikan Surat Sakit - Retribusi
3.	Prosedur	A. Pelayanan Jasa Pengetikan KIR Kesehatan : - Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. - Jika pasien umum/berbayar, maka pasien diarahkan ke loket kasir untuk melakukan pembayaran sesuai dengan retribusi dan menunggu untuk dipanggil ke Poli Umum. - Jika pasien BPJS, maka pasien dipersilahkan untuk menunggu untuk dipanggil ke Poli Umum - Pasien melakukan pemeriksaan di Poli Umum - Pasien akan diberi retribusi dan form data keterangan pasien sehat. - Pasien melakukan pembayaran sesuai dengan yang tertera di retribusi di loket Kasir. - Pasien melakukan pemeriksaan di Poli Umum - Pasien akan diberi retribusi dan form data keterangan pasien sehat. - Pasien melakukan pembayaran sesuai dengan yang tertera di retribusi di loket Kasir. - Pasien pulang - Pasien menuju bagian Pengetikan KIR Kesehatan untuk dilakukan pengetikan KIR kesehatannya nya. - Pasien mengecek kembali data-data yang sudah diketik. - Pasien pulang B. Pelayanan Jasa Pengetikan Surat Sakit: - Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. - Jika pasien umum/berbayar, maka pasien diarahkan ke loket kasir untuk melakukan pembayaran sesuai dengan retribusi dan menunggu untuk dipanggil ke Poli Umum. - Jika pasien BPJS, maka pasien dipersilahkan untuk menunggu untuk dipanggil ke Poli Umum - Pasien melakukan pemeriksaan di Poli Umum - Pasien akan diarahkan untuk menunggu di bagian Pengetikan Surat Sakit - Petugas di Poli Umum memberikan map rekam medis ke petugas pengetikan surat sakit. - Surat sakit akan diketik oleh petugas di bagian pengetikan Surat Sakit. - Pasien pulang
4.	Waktu Pelayanan	5 menit - 10 menit
5.	Biaya / Tarif	- Untuk kepentingan Sekolah : Rp 20.000 - Untuk kepentingan Umum : Rp 20.000

		3. Dasar hukum : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 42 Tahun 2024
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp. : 0811599880 2. Email : pkmmarangkayu@gmail.com 3. Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MenKes/2015/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit

		Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
8	Sarana dan prasarana	1. Ruang Tata Usaha/Administrasi yang layak 2. Komputer, printer, dan internet/jaringan intranet. 3. Alat tulis kantor (ATK). 13. Meja/kursi untuk petugas dan pelayanan surat/berkas
9	Kompetensi pelaksana	a. Pemahaman tentang administrasi perkantoran, surat-menyerurat, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan b. Kemampuan mengoperasikan komputer (MS Office/SIMPUS). c. Komunikasi dan pelayanan prima
10	Jumlah pelaksana	Petugas 3 orang
11	Jaminan pelayanan	Kepastian pelayanan tata usaha dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan, termasuk adanya ketersediaan formulir dan kepastian produk dokumen (surat masuk/keluar, surat izin, dll)
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan berkas fisik dan digital, serta kerahasiaan data (kepegawaian/pasien) yang dikelola oleh tata usaha, termasuk prosedur pengarsipan yang aman
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan oleh PJ. Klaster 1 Manajemen 3. Pengawasan oleh tim audit internal Puskesmas Monitoring dan Evaluasi dari bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksana Evaluasi a. Penanggung Jawab Klaster b. Kepala Puskesmas c. Monev dari Bidang YANKES Dinkes KUKAR 2. Bahan Evaluasi a. Evaluasi melalui rapat rutin internal setiap bulan sekali b. Laporan kinerja bulanan dari masing-masing pemberi layanan c. Prevalensi jumlah aduan d. Survey Kepuasan Masyarakat e. Lokakarya mini bulanan

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrane Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-
9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP
LINTAS KLASER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. Pelayanan Rawat Inap 2. Pelayanan Persalinan 3. Pelayanan Gizi 4. Pelayanan Farmasi 5. Pelayanan Rujukan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien telah terdaftar sebelumnya (menggunakan Kartu Identitas KTP/KK) 2. Surat Pengantar Rawat Inap
3.	Prosedur 	1. Petugas memastikan identitas dan gelang pasien 2. Pasien/Keluarga mengisi <i>General Consent</i> Rawat Inap 3. Petugas melakukan pengkajian awal berupa Anamnesa dan Pemeriksaan Fisik 4. Petugas melakukan terapi/tindakan yang sesuai dengan kasus 5. Petugas melakukan observasi selama di Rawat inap 6. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium yang sesuai 7. Petugas melakukan rujukan ke faskes tingkat lanjut jika diperlukan 8. Petugas memulangkan pasien jika kondisi telah membaik 9. Petugas mencatat asuhan pelayanan di E-Rekam Medik
4.	Waktu Pelayanan	1. Persiapan pasien dan ruangan : 5-10 menit 2. Pengkajian Awal Pasien : 15-30 menit 3. Visite : 10-15 menit 4. Hari Rawatan : 1-3 hari
5.	Biaya / Tarif	Pasien BPJS atau KTP Kukar : Gratis sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 tentang Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Program Etam Sejahtera Kukar Pasien non BPJS atau non KTP Kukar : Tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kukar No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp : 0811599880

		2. Instagram : puskesmasmarangkayu 3. Facebook : Puskesmas marangkayu paripurna 4. Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar hukum	1. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kukar No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana dan prasarana	1. Ruang Rawat Inap dan Bersalin 2. Bed Pasien. 3. Nurse Station 4. Lemari 5. Toilet 6. Wastafel 7. APAR 8. Tempat Obat dan BMHP 9. Tempat Sampah Medis dan Non Medis
9	Kompetensi pelaksana	Dokter, Perawat dan Bidan Yang Memiliki Keterampilan & Pengetahuan Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
10	Jumlah pelaksana	- 1 Dokter - 6 Perawat - 6 Bidan - 1 Gizi - 1 Farmasi
11	Jaminan pelayanan	Sesuai Prosedur Pelayanan yang berlaku
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tersedia Wakar/Satpam 24 Jam 2. Tersedia Ambulance 24 Jam
13	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas 2. Dokter
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Monev Rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Suvey Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrani Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2

RUANGAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. Konsultasi Medis, Pemeriksaan fisik dan penegakan diagnos, 2. Pemberian resep obat 3. Deteksi Dini Tumbuh Kembang 4. Penyuluhan Kesehatan 5. Pemberian Rujukan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Sudah Mendaftar di loket 2. File Rekam Medik Pasien dari loket dengan nomer urut antrian sudah masuk di komputer Klaster 2 Ruang Anak
3.	Prosedur 	1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian 2. Pasien masuk Ruang Klaster 2 Ruang Anak , petugas melakukan pemeriksaan tanda vital dan dicatat dalam rekam medis 3. Dokter/petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 4. Dokter/petugas melakukan penatalaksanaan dan tindakan medis tertentu jika diperlukan sesuai dengan SOP 5. Dokter/petugas mengisi rekam medis pasien dalam simpustronik, dan menuliskan resep obat jika diperlukan kemudian memutasi ke bagian lain yang dituju. 6. Apabila simpustronik tidak dapat digunakan maka pasien diberi kertas resep obat jika diperlukan untuk diberikan ke bagian obat
4.	Waktu Pelayanan	10 Menit Jangka Waktu Penyelesaian di Klaster 2 Ruang Anak mulai dari dipanggil, dilayani sampai dengan selesai pemeriksaan membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit kecuali ada tindakan medis
5.	Biaya / Tarif	1. Umum : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 20 Tahun 2019 2. JKN : Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2017
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp. 0811599880 2. Email : pkmmarangkayu@gmail.com 3. Kotak Saran

7	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MenKes/2015/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehataan Primer; 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
8	Sarana dan prasarana	Ketersediaan alat medis, ruang pemeriksaan, meja kursi, komputer, serta alat kesehatan sesuai standar.

9	Kompetensi pelaksana	Kualifikasi staf medis yang sesuai a. Dokter Umum b. Bidan
10	Jumlah pelaksana	Petugas 4 orang
11	Jaminan pelayanan	Kepastian bahwa pelayanan diberikan sesuai waktu dan prosedur.
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Prosedur untuk memastikan keamanan pasien (<i>patient safety</i>) dan staf, serta APD.
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan oleh PJ. Klaster 2 3. Pengawasan oleh tim audit internal Puskesmas 4. Monitoring dan Evaluasi dari bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksana Evaluasi a. Penanggung Jawab Klaster b. Kepala Puskesmas c. Monev dari Bidang YANKES Dinkes KUKAR Bahan Evaluasi a. Evaluasi melalui rapat rutin internal setiap bulan sekali b. Laporan kinerja bulanan dari masing-masing pemberi layanan c. Prevalensi jumlah aduan d. Survey Kepuasan Masyarakat e. Lokakarya mini bulanan

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001



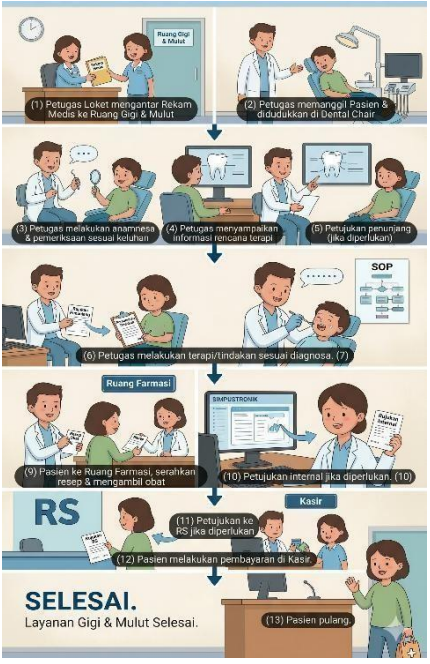
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrane Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASER RUANG KESEHATAN GIGI & MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. Premedikasi 2. Pencabutan gigi sulung 3. Pencabutan gigi permanen 4. Penambalan gigi
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien terskrining dan sudah melakukan pendaftaran 2. Pasien terinput di Rekam Medis Elektronik 3. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
3.	Prosedur 	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut di E-Rekam Medik 2. Petugas melakukan Identifikasi pasien (minimal nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat) sesuai dengan E- Rekam Medik 3. Petugas melakukan Anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Petugas menegakkan diagnosa penyakit 6. Petugas menentukan terapi/ tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 7. Petugas melakukan tindakan jika diperlukan atau pemberian resep 8. Petugas memberikan rujukan apabila tindakan tidak dapat dilakukan di puskesmas 9. Petugas memastikan semua prosedur pemeriksaan dan tindakan diinput dalam Rekam Medis Elektronik (Pcare dan E-puske)
4.	Waktu Pelayanan	1. Premedikasi dengan trepanasi dan relief of pain ≤ 15 menit 2. Pencabutan gigi sulung dengan topikal anastesi ≤ 10 menit 3. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anastesi ≤ 15 menit 4. Pencabutan gigi tetap ≤ 30 menit 5. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit ≤ 60 menit 6. Tumpatan GIC ≤ 25 menit 7. Tumpatan komposit ≤ 30 menit 8. Tumpatan sementara ≤ 15 menit 9. Grinding oklusal / preparasi gigi tajam ≤ 15 menit
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS gratis 2. Pasien non BPJS/ KTP dari luar kaltim : tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Nomor Keluhan Pelanggan : 082159819998 2. Google Review Puskesmas Marangkayu 3. Social Media (instagram, facebook): @ Puskesmas Marangkayu Paripurna 4. Kotak Saran 5. Temu muka

Manufacturing		
7	Dasar hukum	1. Undang Undang no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes No 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas 3. Permenkes RI no HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter gigi
8	Sarana dan prasarana	1. Dental Unit set 2. Diagnostic Set (masker, sarung tangan, kaca mulut, pinset, ekskavator, sonde lurus, sonde bengkok) 3. Mata bur preparasi dan poles 4. Tang Pencabutan Anak dan Dewasa , Bein 5. Kit Restorasi a. Tambalan Sementara (eugenol,Cavit) 6. -Bahan Tambalan (GI Tipe II) 7. -Tambalan Komposit dengan sinar (Etsa,Bonding, Packable dan Flowable Komposit , Microbrush, Lightcure) 8. Bahan anastesi lokal: Lidocaine, Chlorethyl spray 9. Komputer
9	Kompetensi pelaksana	Memiliki kewenangan dan kompetensi melakukan tindakan pelayanan gigi dan mulut berupa Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek
10	Jumlah pelaksana	1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi
11	Jaminan pelayanan	Prosedur sesuai standar dan kode etik kedokteran gigi
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Double Check Tindakan (tepat sisi, tepat orang) 2. Tindakan sesuai Standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Kerahasiaan E Rekam Medis
13	Pengawasan internal	Audit Internal, Laporan Insiden Keselamatan Pasien
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi Bulanan 2. Triwulan 3. Insidental (umpan balik dari keluhan)

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrane Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN KLASSTER 4
KLINIK SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelayanan Klinik Sanitasi
2	Persyaratan Pelayanan	Rawat Jalan : 1. Pasien Umum, Pasien BPJS, dan Klien A. LEMBAR RUJUKAN DARI POLI
3.	Prosedur	Pasien mendaftar di ruang pendaftaran. - Pasien ke loket pendaftaran, membayar ke kasir - Masuk Klaster 2, 3 dan 4 (Ibu dan anak, Remaja, Dewasa, dan lansia, Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan - Skrining dan Pemeriksaan Fisik - Dokter memeriksa dan Menentukan diagnosa - Pasien selanjutnya menuju Ruang Promosi Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Konseling - Untuk melaksanakan Konseling tersebut, Tenaga Kesehatan Lingkungan mengacu pada Contoh Bagan dan Daftar Pertanyaan Konseling (terlampir). - Hasil Konseling dicatat dalam formulir pencatatan status kesehatan lingkungan dan selanjutnya Tenaga Kesehatan Lingkungan memberikan lembar saran/tindak lanjut dan formulir tindak lanjut Konseling kepada Pasien. - Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut Konseling. - Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil Konseling dan/atau hasil surveilans kesehatan menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, Tenaga Kesehatan Lingkungan membuat janji Inspeksi Kesehatan Lingkungan. - Setelah Konseling di Ruang Promosi Kesehatan, Pasien dapat mengambil obat di Ruang Farmasi dan selanjutnya Pasien pulang.
4.	Waktu Pelayanan	Mengikuti Jam Pelayanan Puskesmas Marangkayu

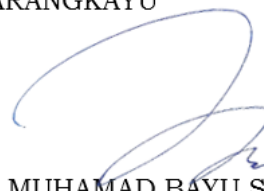
5.	Biaya / Tarif	Mengacu Pada Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp : 0 8 1 1 5 9 9 8 8 0 2. Email : pkmmarangkayu@gmail.com 3. Kotak Saran

Manufacturing

7	Dasar hukum	1. Permekes No 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MenKes/2015/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehataan Primer; 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2025
---	-------------	---

		tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
8	Sarana dan prasarana	Peralatan dan tempat untuk melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan lingkungan (<i>sanitary kit</i>)
9	Kompetensi pelaksana	Petugas kesehatan lingkungan (<i>sanitarian</i>)
10	Jumlah pelaksana	Petugas 1 orang
11	Jaminan pelayanan	SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepastian pelayanan diberikan sesuai prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan.
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kepastian pelayanan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan..
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan oleh PJ. Klaster 4 3. Pengawasan oleh tim audit internal Puskesmas 4. Monitoring dan Evaluasi dari bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksana Evaluasi a. Penanggung Jawab Klaster b. Kepala Puskesmas c. Monev dari Bidang YANKES Dinkes KUKAR Bahan Evaluasi a. Evaluasi melalui rapat rutin internal setiap bulan sekali b. Laporan kinerja bulanan dari masing-masing pemberi layanan c. Prevalensi jumlah aduan d. Survey Kepuasan Masyarakat e. Lokakarya mini bulanan

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU



dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

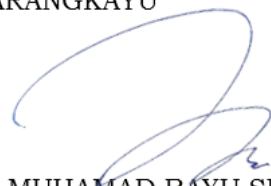
Jl. A. W. Syahrani Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASER RUANG LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. Pelayanan Laboratorium 2. Hasil pemeriksaan Laboratorium
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai perda 3. Pasien memiliki rekam medis pribadi 4. Pasien terdaftar di E-Puskesmas dari ruangan pelayanan untuk melakukan pemeriksaan
3.	Prosedur 	1. Pendaftaran a. Pasien menyerahkan surat pengantar laboratorium, atau b. Pasien sudah terdaftar online melalui E-Puskesmas 2. Pasien menunggu di ruang tunggu 3. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 4. Pasien mengisi inform concent 5. Petugas mengambil sampel pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan. 6. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan 7. Petugas laboratorium melakukan validasi hasil pemeriksaan laboratorium. 8. Hasil pemeriksaan a. Pasien yang menyerahkan pengantar laboratorium maka petugas memberikan hasil ke pasien b. Pasien sudah terdaftar online melalui epus hasil langsung dimasukkan di epus c. Jika didapat hasil kritis maka petugas laboratorium melaporkan langsung hasil laboratorium ke klaster (dokter) yang merujuk.
4.	Waktu Pelayanan	30 sampai 60 menit
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS : Gratis 2. Pasien Non BPJS : Tarif sesuai PERDA Kutai Kartanegara nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Kotak saran 2. Kontak person : (082159819998) 3. E:mail: pkmmarangkayuutama@gmail.com 4. Medsos (fb: Puskesmas Marangkayu Paripurna) 5. Temu Muka
Manufacturing		
7	Dasar hukum	1. PMK 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas 2. UU kesehatan no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan 3. PMK 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas 2. 4.KMK HK.01.07/menkes/1801/2024 tentang standar laboratorium kesehatan masyarakat
8	Sarana dan prasarana	1. ruangan pengambilan sampel 2. alat dan bahan laboratorium 3. ruang tunggu pasien 4. komputer & printer
9	Kompetensi pelaksana	Petugas Laboaratorium a. Berpendidikan D3 Analis Kesehatan b. Mampu Melakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Laboratorium
10	Jumlah pelaksana	1 orang : - ATLM
11	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan standar maklumat pelayanan
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dilaksanakan sesuai dengan prosedur medis 2. Identitas pasien dijamin kerahasiaannya 3. Petugas menggunakan APD
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Oleh PJ. Lintas Klaster
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kerja dilakukan melalui minilokakarya bulanan 2. Survey kepuasan masyarakat

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU



dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrane Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN KLASER 1
PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. Kartu Berobat/Nomor Rekam Medik: Diterbitkan untuk pasien yang pertama kali berkunjung 2. Dokumen Rekam Medik: Berkas aktif yang disiapkan untuk pelayanan medis. 3. Informasi Pelayanan: Layanan konsultasi mengenai jenis layanan yang tersedia di Puskesmas 4. Pendaftaran Rujukan: Pemrosesan berkas untuk rujukan ke faskes tingkat lanjut (rumah sakit)
2	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa kartu identitas (KTP/KK) 2. Membawa kartu jaminan kesehatan/BPJS (jika menggunakan) 3. Membawa kartu berobat/kartu pendaftaran sebelumnya
3.	Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian. 2. Petugas memanggil nomor antrian. 3. Pasien menunjukkan identitas dan/atau jaminan kesehatan 4. Petugas mengecek/membuat rekam medis (manual/elektronik).
		
4.	Waktu Pelayanan	3 menit - 5 menit
5.	Biaya / Tarif	1. Untuk kunjungan Umum : Rp 20.000 2. Dasar hukum : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 23 Tahun 2022
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp. : 0811599880 2. Email : pkmmarangkayu@gmail.com 3. Kotak Saran

Manufacturing

7	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
---	-------------	--

		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MenKes/2015/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
8	Sarana dan prasarana	1. Kartu antrian 2. Mebelair (meja, kursi, almari, dll) 3. Ruang tunggu 4. Perangkat komputer dan printer 5. Internet 6. Aplikasi Epus 7. Ruangan ber AC 8. Kipas Angin ATK (Alat Tulis Kantor)
9	Kompetensi pelaksana	1. Berpendidikan minimal SMA sederajat

		2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Bisa Menguasai Aplikasi / Penggunaan EPUS 4. Menguasai Alur Layanan 5. Komunikatif 4. Berprilaku 5 S (Salam,Senyum,Sapa,Santun)
10	Jumlah pelaksana	a. Petugas pendaftaran 3 orang
11	Jaminan pelayanan	b. Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. 6 sasaran keselamatan pasien yaitu : a. Ketepatan identifikasi pasien b. Peningkatan komunikasi yang efektif c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat operasi e. Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan f. Pengurangan risiko pasien jatuh 2. Kerahasiaan Informasi Kependudukan pasien c. Kerahasiaan Rekam Medis Pasien
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan oleh PJ. Klaster 1 Manajemen 3. Pengawasan oleh tim audit internal Puskesmas 5. Monitoring dan Evaluasi dari bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksana Evaluasi a. Penanggung Jawab Kalaster b. Kepala Puskesmas c. Monev dari Bidang YANKES Dinkes KUKAR 2. Bahan Evaluasi a. Evaluasi melalui rapat rutin internal setiap bulan sekali b. Laporan kinerja bulanan dari masing-masing pemberi layanan c. Prevalensi jumlah aduan d. Survey Kepuasan Masyarakat e. Lokakarya mini bulanan

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrane Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-
 9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN KLASER 2
RUANGAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. Layanan konsultasi kesehatan 2. Surat keterangan sehat 3. Surat rujukan 4. Resep obat
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang sendiri atau diantar keluarga. 2. Membawa kartu berobat/identitas 3. Kartu BPJS/Jamkesda (jika ada) 4. Membawa berkas/status rekam medis (dari loket pendaftaran)
3.	Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian 2. Pasien masuk Ruang Klaser 2 Ruang Umum , petugas melakukan pemeriksaan tanda vital dan dicatat dalam rekam medis 3. Dokter/petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (jika perlu) 4. Dokter/petugas melakukan penatalaksanaan dan tindakan medis tertentu jika diperlukan sesuai dengan SOP 5. Dokter/petugas mengisi rekam medis pasien dalam simpustronik, dan menuliskan resep obat jika diperlukan kemudian memutasi ke bagian lain yang dituju. 6. Apabila simpustronik tidak dapat digunakan maka pasien diberi kertas resep obat jika diperlukan untuk diberikan ke bagian obat 7. Rujukan (jika diperlukan) 8. Petugas menyerahkan rekam medis dan resep obat ke bagian farmasi/obat
4.	Waktu Pelayanan	1. Pemeriksaan umum: 10-15 menit per pasien 2. Surat keterangan sehat: 15 menit 3. Rujukan: 10-15 menit
5.	Biaya / Tarif	1. Umum : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 23 Tahun 2022 2. JKN : Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2017
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp. 0811599880 2. Email : pkmmarangkayu@gmail.com 3. Kotak Saran

7	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MenKes/2015/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
8	Sarana dan prasarana	Ketersediaan alat medis, ruang pemeriksaan, meja kursi, komputer, serta alat kesehatan sesuai standar.

9	Kompetensi pelaksana	Kualifikasi staf medis yang sesuai a. Dokter Umum b. Perawat
10	Jumlah pelaksana	Petugas 4 orang
11	Jaminan pelayanan	Kepastian bahwa pelayanan diberikan sesuai waktu dan prosedur.
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Prosedur untuk memastikan keamanan pasien (<i>patient safety</i>) dan staf, serta APD.
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan oleh PJ. Klaster 2 3. Pengawasan oleh tim audit internal Puskesmas 4. Monitoring dan Evaluasi dari bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksana Evaluasi a. Penanggung Jawab Klaster b. Kepala Puskesmas c. Monev dari Bidang YANKES Dinkes KUKAR 2. Bahan Evaluasi a. Evaluasi melalui rapat rutin internal setiap bulan sekali b. Laporan kinerja bulanan dari masing-masing pemberi layanan c. Prevalensi jumlah aduan d. Survey Kepuasan Masyarakat e. Lokakarya mini bulanan

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrani Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN
KLASTER 2 IBU HAMIL,
BERSALIN DAN NIFAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. ANC (Pemeriksaan Kehamilan) 2. Pemeriksaan Nifas 3. Konsultasi 4. Pemberian Rujukan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Sudah Mendaftar di loket 2. File Rekam Medik Pasien dari loket dengan nomerurut antrian sudah masuk di Poli Ibu
3.	Prosedur 	1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian 2. Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik, dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan 3. Pemeriksaan penunjang (Laboratorium) 4. Jika diperlukan konsultasi/rujukan antar poli (poli gizi, gigi, imunisasi) 5. Pemberian tindakan medis dan terapi 6. Penyelesaian administrasi/pembayaran bagi pasien umum 7. Pengambilan obat ke apotik, pasien pulang/dirujuk bila diperlukan
4.	Waktu Pelayanan	30 Menit, antara 15-30 menit
5.	Biaya / Tarif	1. Umum : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 46 Tahun 2015 2. JKN : Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2017
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp. 0811599880 2. WhatsApp : 0811599880 3. Email : pkmmarangkayu@gmail.com 4. Kotak Saran

7	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MenKes/2015/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 13. Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
8	Sarana dan prasarana	Sarana Medis : Ruang periksa khusus KIA/KB, timbangan dewasa/bayi, tensimeter, stetoskop, <i>Doppler</i> (alat detak jantung janin), alat pemeriksaan dalam (<i>speculum</i>), alat kontrasepsi, dan instrumen steril. Sarana Non Medis : Meja, kursi, lemari dokumen, tempat tidur pasien, dan ATK

9	Kompetensi pelaksana	Kualifikasi staf medis yang sesuai a. Dokter Umum b. Bidan
10	Jumlah pelaksana	Petugas 4 orang
11	Jaminan pelayanan	SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk setiap tindakan KIA, jam pelayanan yang jelas, dan alur
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Prosedur untuk memastikan keamanan pasien (<i>patient safety</i>) dan staf, serta APD.
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan oleh PJ. Klaster 3 3. Pengawasan oleh tim audit internal Puskesmas 4. Monitoring dan Evaluasi dari bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksana Evaluasi a. Penanggung Jawab Klaster b. Kepala Puskesmas c. Monev dari Bidang YANKES Dinkes KUKAR Bahan Evaluasi a. Evaluasi melalui rapat rutin internal setiap bulan sekali b. Laporan kinerja bulanan dari masing-masing pemberi layanan c. Prevalensi jumlah aduan d. Survey Kepuasan Masyarakat e. Lokakarya mini bulanan

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrani Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER
KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	- Pemberian Obat - Pemberian Informasi Obat - Konseling tentang Obat
2	Persyaratan Pelayanan	- Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran - Pasien mendapatkan resep dari ruang pemeriksaan - Pasien terdaftar di E-Puskesmas dari ruangan pelayanan untuk melakukan pemeriksaan
3.	Prosedur 	- Pasien Ke Puskesmas - Pasien melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran atau Pasien sudah terdaftar online melalui E-Puskesmas - Pasien dilakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan - Pasien mendapatkan resep atau resep telah di kirim melalui E-Puskesmas - Petugas memeriksa kelengkapan resep - Petugas menyiapkan obat sesuai resep (obat jadi/racikan) - Petugas mengecek kembali obat yang disiapkan - Petugas memanggil nama pasien sesuai resep - Petugas memastikan yang menerima obat pasien atau keluarga pasien - Petugas menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien dengan memberikan penjelasan tentang jenis obat, aturan pakai obat, cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat dan efek samping obat
4.	Waktu Pelayanan	- Obat jadi/tanpa racikan : 10 menit - Obat Racikan : 15-20 menit
5.	Biaya / Tarif	- Pasien BPJS : Gratis - Pasien Non BPJS : Gratis
6.	Pengelolaan Pengaduan	- Kotak saran - Kontak person : (082159819998) - E:mail: pkmmarangkayuutama@gmail.com - Medsos (fb: Puskesmas Marangkayu Paripurna) - Temu Muka

Manufacturing

7	Dasar hukum	1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Permenkes No. 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5. Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
8	Sarana dan prasarana	1. Ruang Pemberian Informasi Obat 2. Ruang Penyimpanan Obat 3. Alat racikan dan Obat-obatan 4. Ruang Tunggu Pasien 5. Komputer dan Printer
9	Kompetensi pelaksana	Petugas Farmasi a. Berpendidikan S1 Profesi Apoteker b. Mampu Melakukan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Marangkayu
10	Jumlah pelaksana	1 orang : 1. Apoteker
11	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan standar maklumat pelayanan
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dilaksanakan sesuai dengan prosedur medis 2. Identitas pasien dijamin kerahasiaannya
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Oleh PJ. Lintas Klaster
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kerja dilakukan melalui minilokakarya bulanan 2. Survey kepuasan masyarakat

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrane Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASER
KEGAWATDARURATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. Penanganan pasien Gawat Darurat 2. Pelayanan Rujukan 3. Pelayanan Obat Emergency 4. Pelayanan Ambulance
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien memiliki rekam medis pribadi
3.	Prosedur 	1. Petugas datang di terima petugas UGD 2. Dokter/perawat melakukan identifikasi pasien 3. Dokter/perawat menentukan pengelompokan pasien sesuai dengan tingkat kegawatan dan memberikan tanda pada status rekam medis di kolom triase 4. Dokter/perawat menentukan tempat pelayanan sesuai dengan kegawatan 5. Pasien di lakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital, fisik dan penunjang
4.	Waktu Pelayanan	30-60 menit jika ada tindakan
5.	Biaya / Tarif	1. Tidak dipungut biaya 2. Untuk KTP diluar Kaltim akan dikenakan sesuai Tarif sesuai perda no
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Nomor Keluhan Pelanggan Puskesmas: 082159819998 2. Google Review Puskesmas Marangkayu 3. Social Media (instagram, facebook): @ Puskesmas Marangkayu Paripurna 4. Kotak Saran 5. Temu muka

7	Dasar hukum	1. UU no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes No 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas
8	Sarana dan prasarana	1. Tensi Meter, stetoskop, termometer, SPO2 2. Set Heacting 3. Nursing Kit 4. Formulir Inform Consent 5. ATK 6. Meja, kursi, Tempat sampah medis dan non medis
9	Kompetensi pelaksana	Memiliki kewenangan dan kompetensi melakukan tindakan gawat darurat) berupa Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek Perawat
10	Jumlah pelaksana	1. Dokter Umum 2. Perawat
11	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilakukan secara Cepat, Tepat dan Aman
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak ada kesalahan identitas dan di jamin kerahasiannya 2. Mengurangi cedera akibat pasien jatuh 3. Tindakan sesuai Standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
13	Pengawasan internal	Audit Internal, Laporan Insiden Keselamatan Pasien
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi Bulanan 2. Triwulan 3. Insidental (umpan balik dari keluhan)

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001